



**PUTUSAN**  
**Nomor 203/Pdt.Sus-BPSK/2021/PN Pdg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Padang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**PT. MAYBANK INDONESIA FINANCE** (dahulu PT BII FINANCE CENTER) yang berkantor Cabang di Padang dengan alamat Jl. Ujung Gurun No. 154, Kelurahan Ujung Gurun, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang dan berkantor Pusat di Jakarta dengan Alamat Gedung Wisma Eka Jiwa LT.10, Jl. Mangga Dua Raya, Jakarta Pusat, DKI Jakarta-10730 ("Perseroan") berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : SKU.120A/PREDI-MIF/XI/2021 tertanggal 11 November 2021 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang atas nama **Franky David Sitorus dan Eby Julies Onovia, S.H.** dengan ini bertindak selaku karyawan PT Maybank Indonesia Finance (dahulu PT Bii Finance Center) yang sebelumnya sebagai Tergugat dalam Perkara Sengketa Konsumen di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Padang Perkara Nomor: 42/P3K/X/2021 sebagai **PEMOHON KEBERATAN ;**

Lawan:

**GATOT**, Alamat di Perum. Banuaran Indah Tahap I Blok C/19 RT 003/RW 010, Banuaran Nan XX, Lubuk Begalung, Padang, yang sebelumnya pada Perkara Sengketa Konsumen di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Padang Perkara No.42/P3K/X/2021 selaku Penggugat, sebagai **TERMOHON KEBERATAN ;**

**PENGADILAN NEGERI**, tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 18 Nopember 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 22 Nopember 2021 dalam Register Nomor 203/Pdt.Sus-BPSK/2021/PN Pdg,  
telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

## **ADAPUN ALASAN-ALASAN DIAJUKANNYA PERMOHONAN KEBERATAN INI ADALAH SEBAGAI BERIKUT :**

1. Bahwa Pemohon Keberatan adalah Pelaku Usaha yang dirugikan hak-hak hukumnya atas Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Padang No. 42/PTS/BPSK-PDG-SBR-/A/XI2021 pada Perkara No.42/P3K/X/2021 tertanggal 10 November 2021 atas Pengaduan Konsumen atas nama **GATOT (in casu Termohon Keberatan)**, Putusan tersebut cacat hukum dan tidak sah karena dilaksanakan dengan proses yang tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku yaitu Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan Konsumen jo Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI No. 350/Mpp/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (Kepmen Perindag 350/2001).
2. Bahwa Pemohon Keberatan adalah Pelaku Usaha berupa sebuah Lembaga Pembiayaan yang bergerak di bidang pembiayaan pembelian kendaraan bermotor roda 4 dan alat berat yang turut memberikan kontribusi positif dalam kemajuan dan perkembangan perekonomian di Republik Indonesia. Pemohon Keberatan juga memberikan kontribusi kepada Negara berupa pajak, retribusi dan memperkerjakan tenaga kerja lokal dimana semuanya bertujuan untuk meningkatkan perekonomian Republik Indonesia secara riil;
3. Bahwa pada tanggal 11 Maret 2019 Termohon/ konsumen dan Pemohon/ pelaku usaha sepakat untuk mengikatkan diri pada suatu Perjanjian terkait pemberian fasilitas pembiayaan berupa pemberian dana untuk pembelian 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda 4 (empat) yang diberikan oleh Pemohon/ pelaku usaha selaku Kreditur kepada Termohon/ konsumen atas nama **Sdr. GATOT** selaku Debitur, sebagaimana yang dituangkan dalam **Kesepakatan Bersama Pembiayaan Dengan Penyerahan Hak Milik Secara Fidusia dengan nomor: 57501190130** (selanjutnya disebut **Perjanjian Pembiayaan**).
4. Bahwa berdasarkan Perjanjian Pembiayaan yang telah disepakati, Pemohon/ pelaku usaha bersedia memberikan fasilitas pembiayaan kepada Termohon/ konsumen berupa pemberian dana untuk pembelian 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda 4 (empat) yang dibeli kepada : PT.INTERCOM MOBILINDO yang beralamat di JL.PURUS II NO.8 PADANG RT/RW 000/00 dalam hal ini bertindak selaku pihak Penjual/Dealer.
5. Bahwa 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) yang menjadi Objek Pembiayaan adalah sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merk/Type/Jenis : TOYOTA-CALYA-G MT  
Nomor Rangka : MHKA6GJ6JKJ108212  
Nomor Mesin : 3NRH368741  
Tahun/Warna : 2019/PUTIH  
Nomor Polisi : BA1840ON  
(selanjutnya disebut kendaraan).

6. Bahwa terhadap barang yang menjadi Objek Pembiayaan tersebut diatas dibebankan sebagai Objek Jaminan Fidusia untuk menjamin pelunasan utang **Sdr. GATOT** selaku Pemberi Fidusia kepada Termohon/ pelaku usaha selaku Penerima Fidusia, sesuai Akta Jaminan Fidusia Nomor 612 tanggal 19 Maret 2019 selanjutnya didaftarkan pada Kementerian Hukum dan HAM RI sebagai Objek Jaminan Fidusia dan telah terbit **Sertifikat Jaminan Fidusia No: W3.00033148.AH.05.01TAHUN2019.**
7. Bahwa oleh karena pemberian dana yang diberikan oleh Pemohon/ Pelaku Usaha untuk pelunasan kendaraan maka berdasarkan Perjanjian timbul hubungan Utang Piutang antara para pihak dimana Termohon/ konsumen memiliki Utang kepada Pemohon/ Pelaku Usaha dengan perincian hutang sebagai berikut:

## Data Hutang

Total utang : Rp.179,340,000.00  
Angsuran Perbulan : Rp. 2,989,000.00  
Jumlah angsuran : 60 Angsuran  
Tanggal Jatuh Tempo : 12 setiap bulan  
Jangka waktu : 12 Maret 2019 s/d 12 Februari 2024  
Denda Keterlambatan : 4.00% per hari dari jumlah Angsuran jatuh tempo.

8. Bahwa oleh karena kendaraan diletakkan sebagai jaminan Fidusia maka secara hukum kendaraan beralih hak kepemilikan kepada Pemohon Keberatan selaku penerima fidusia selama Termohon Keberatan selaku Pemberi Fidusia memiliki kewajiban hutang kepada Pemohon Keberatan, hal demikian telah sesuai dengan kaidah hukum jaminan fidusia sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia Pasal 1 angka (1) dan (2) berikut ini yang berbunyi:

## **Pasal 1**

### **Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan:**

- (1) Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tetap dalam penguasaan pemilik benda.
- (2) Jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan uang tertentu yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditur lainnya.

Bahwa demi Hukum kendaraan hingga saat ini masih menjadi hak milik Pemohon Keberatan selaku Penerima Fidusia karena Termohon Keberatan masih memiliki kewajiban hutang yang belum terselesaikan kepada Pemohon Keberatan. Hal ini dibuktikan dengan catatan riwayat pembayaran hutang Termohon Keberatan dan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) yang saat ini masih berada pada Pemohon Keberatan sebagai jaminan.

9. Bahwa dalil angka 8 (delapan) tersebut diatas selaras dengan ketentuan Perjanjian Pembiayaan yang disepakati pada angka 13 (tiga belas) huruf a yang berbunyi:

**Untuk menjamin seluruh pembayaran kewajiban pembayaran Debitur kepada Kreditur, baik yang timbul dari perjanjian ini dan atau dokumen-dokumen lainnya yang dibuat oleh Debitur, maka Debitur dengan ini menyerahkan hak miliknya secara fidusia atas kendaraan dan benda bergerak ataupun tidak bergerak lainnya yang dijaminakan, dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang lazim dipergunakan dalam penyerahan secara fidusia antara lain:**

- a) Kendaraan jaminan tetap dipegang dan dipergunakan oleh Debitur, tetapi Debitur bukan sebagai pemilik melainkan hanya sebagai Peminjam atau Pemakai dari Kendaraan tersebut”.**

Bahwa berdasarkan ketentuan yang telah diperjanjikan didalam Perjanjian Pembiayaan tersebut diatas sangat jelas dan tegas bahwa kendaraan objek perkara *a quo* secara sah dan berdasarkan hukum adalah milik Pemohon Keberatan selaku Kreditur dari awal dimulainya perjanjian hingga Termohon Keberatan selaku Debitur menyelesaikan segala kewajibannya.

10. Bahwa Termohon Keberatan selaku Debitur dalam melaksanakan kewajiban berdasarkan Perjanjian seringkali lalai dengan terlambat membayar angsuran sesuai dengan tanggal jatuh tempo yang disepakati. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan riwayat pembayaran angsuran Debitur (*Customer Card*).
11. Bahwa Pemohon/ pelaku usaha telah berulang kali memberikan toleransi atas tindakan lalai yang dilakukan oleh Termohon/ konsumen, yang mana sebelum kendaraan ditarik Termohon/ konsumen juga telah seringkali menunggu cicilan.
12. Bahwa dalam masa pembiayaan tersebut Termohon/debitur GATOT telah melalaikan kewajiban pembayaran angsuran-angsurannya dengan melakukan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran namun terlambat sejak angsuran ke 17 pada jatuh tempo 12 Juli 2020 hingga angsuran ke 28 pada 12 Juni 2021 dan sejak jatuh tempo pada 12 Juli hingga unit kendaraan dilakukan penarikan pada 21 September 2021 Termohon/Debitur tidak membayar sama sekali dan telah berada pada kondisi ingkar janji (wanprestasi)

13. Bahwa atas kelalaian Termohon Keberatan tersebut Pemohon Keberatan telah melakukan berbagai upaya penagihan guna mendapatkan hak-haknya selaku Kreditur yaitu dengan mengirimkan surat-surat peringatan, menghubungi Termohon Keberatan melalui telepon dan juga mengunjungi kediaman Pemohon Keberatan, namun Termohon Keberatan selaku Debitur dengan itikad tidak baik selalu menghindar dan tetap melalaikan kewajibannya hingga unit kendaraan dilakukan eksekusi oleh Pemohon berdasar Sertifikat Jaminan Fidusia.
14. Bahwa Termohon Keberatan mengabaikan kewajibannya untuk membayar cicilan kendaraan dan tidak pernah beritikad baik menyelesaikan kewajibannya, sedangkan yang sangat disayangkan adalah Termohon Keberatan tetap menggunakan dan menikmati manfaat kendaraan yang berstatus kendaraan kredit tersebut, hal ini membuktikan itikad buruk Termohon Keberatan sebagai Debitur dalam hubungan timbal balik berdasarkan perjanjian yang telah disepakati dan menunjukan ke Dzuliman Termohon Keberatan atas komitmen perjanjian yang telah dibuat.
15. Bahwa fakta kelalaian-kelalaian Termohon Keberatan dalam melaksanakan kewajiban menunjukan karakter itikad buruk Termohon Keberatan selaku Konsumen dalam melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang telah disepakati dalam Perjanjian, dimana dalam perjanjian disepakati pelaksanaan pembayaran angsuran dilaksanakan tanggal 12 (dua) setiap bulannya. Sikap dan tindakan Termohon Keberatan yang telah melanggar isi Perjanjian bertentangan dengan asas *Pacta Sunt Servanda* berdasarkan Pasal 1338 KUHPerdara (*bergelijk wetboek*).
16. Bahwa tindakan dan perilaku Termohon Keberatan yang tidak bertanggungjawab dalam melaksanakan kewajiban telah melanggar ketentuan Perjanjian Pembiayaan yang telah disepakati, oleh karenanya secara meyakinkan dan berdasarkan hukum Termohon Keberatan telah wanprestasi/ cidera janji terhadap Perjanjian Pembiayaan. Termohon Keberatan telah melanggar ketentuan **Angka 5 Syarat-syarat Kesepakatan Bersama Pembiayaan Dengan Penyerahan Hak Milik Secara Fidusia dengan nomor : 57501190130** yang berbunyi:

*Debitur wajib membayar setiap angsuran tepat pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam perjanjian dan tidak dapat menggunakan alasan apapun menunda pembayaran atau membuat permohonan penjadwalan kembali*



*pembayaran atas peristiwa-peristiwa yang terjadi pada Debitur.*

17. Bahwa atas kelalaian Termohon Keberatan menimbulkan denda sebagai akibat dari tindakan Termohon Keberatan yang tidak mematuhi isi Perjanjian yaitu 4.00% per hari dari jumlah angsuran per bulan, sebagaimana hal tersebut telah diatur dalam **Kesepakatan Bersama Pembiayaan Dengan Penyerahan Hak Milik Secara Fidusia dengan nomor : 57501190130** angka 6 (enam) yang berbunyi

*“Untuk setiap hari keterlambatan pembayaran angsuran yang seharusnya dibayar oleh Debitur kepada Kreditur, Debitur wajib membayar denda keterlambatan atas jumlah nilai pembayaran angsuran tersebut atau sisanya sebesar 4.00% per hari, dimana pembayaran atas perhitungan denda keterlambatan tersebut dapat ditagih secara seketika dan sekaligus tanpa diperlukan adanya teguran untuk itu oleh Kreditur kepada Debitur”,*

18. Bahwa Pemohon Keberatan menyayangkan sikap dari Termohon Keberatan yang tidak beritikad baik dalam memenuhi kewajibannya kepada Pemohon Keberatan dan secara nyata telah mengingkari perjanjian yang mana dengan sengaja dan sewenang-wenang memakai kendaraan namun tidak bersedia melaksanakan kewajibannya dan Termohon Keberatan secara sadar mengabaikan kewajiban hukumnya kepada Pemohon. Bahkan setelah proses eksekusi dilakukan kemudian Termohon mengadukan hal tersebut dan tetap berusaha mempertahankan unit kendaraan yang bukan merupakan hak-nya.
19. Bahwa perbuatan tersebut merupakan satu penghianatan perjanjian yang secara nyata dilakukan oleh Termohon Keberatan atau dengan kata lain hanya bisa memakai tapi tidak mau membayar, dan atas perbuatan Termohon Keberatan tersebut menimbulkan kerugian bagi Pemohon Keberatan karena tidak lagi menerima hak-haknya. Pemohon Keberatan juga harus berupaya mencari dan menemukan objek jaminan fidusia guna diambil kembali oleh Pemohon Keberatan selaku pemegang hak milik secara fidusia dan. Hal demikian dilakukan berdasarkan isi Perjanjian yaitu bilamana Termohon Keberatan tidak memenuhi kewajibannya, maka tanpa melalui proses pengadilan Pemohon Keberatan diberikan hak untuk mengambil kembali dimanapun dan ditempat siapapun kendaraan objek jaminan berada guna dilakukan penjualan untuk menutupi sisa hutang Termohon Keberatan kepada Pemohon Keberatan (*parate executie*).
20. Bahwa berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen berbunyi :

*“Kewajiban konsumen adalah :*

- a) membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
- c) membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
- d) mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut “.

Bahwa berdasarkan ketentuan diatas mengenai kewajiban Debitur atau Termohon Keberatan seharusnya beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa, maka Termohon Keberatan harus membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati dan tidak ada alasan untuk menunda pembayaran atas kewajibannya kepada Pemohon Keberatan.

21. Bahwa setelah sekian lama Pemohon Keberatan melakukan upaya pencarian Objek Jaminan Fidusia yang masih menjadi hak Pemohon/ Pelaku Usaha tersebut, pada akhirnya pada tanggal 21 September 2021 kendaraan jaminan fidusia dapat diambil kembali oleh Pemohon Keberatan dengan cara-cara yang telah diatur dalam Perjanjian dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
22. Bahwa Pemohon Keberatan memiliki hak untuk memintakan pelunasan utang sekaligus kepada Termohon Keberatan (*Hak Previlage*) dan hal demikian sudah patut karena Termohon Keberatan bersikap buruk dalam melaksanakan Perjanjian Pembiayaan **terbukti pada sebagian besar pembayaran angsurannya terlambat dari jatuh tempo yang disepakati** sampai pada akhirnya Pemohon Keberatan harus berupaya mengamankan objek jaminan pada tanggal 21 September 2021 untuk membuat terang status utang Termohon Keberatan kepada Pemohon Keberatan.

Bahwa atas hal tersebut setelah kendaraan jaminan fidusia berada pada Pemohon Keberatan, berdasarkan perjanjian maka Pemohon Keberatan mengirimkan Surat Pelunasan Hutang kepada Termohon Keberatan sebagai harapan agar Termohon Keberatan segera dapat melunasi hutangnya secara seketika kepada Pemohon Keberatan sebelum kendaraan Objek Jaminan Fidusia dilakukan pelelangan, namun Termohon Keberatan mengabaikan substansi surat tersebut dan masih mencari-cari alasan untuk menghindari dari kewajibannya.

23. Bahwa Eksekusi kendaraan Objek Perkara *a quo* telah berdasarkan hukum dan Perjanjian Pembiayaan yang mengikat Pemohon Keberatan dan Termohon Keberatan, sebagaimana diuraikan dasar-dasar sebagai berikut:

## **PENARIKAN OBJEK JAMINAN FIDUSIA MERUPAKAN SUATU TINDAKAN YANG TELAH DIPERJANJIKAN DALAM PERJANJIAN**

### **a. PERJANJIAN PEMBIAYAAN 57501190130**

Diatur pada **Angka 13 huruf g** yang berbunyi:



*"apabila Debitur tidak melunasi hutangnya atau menunda dan tidak memenuhi kewajibannya kepada kreditur, maka tanpa melalui pengadilan terlebih dahulu, maka Kreditur berhak dan dengan ini diberi kuasa dengan hak substitusi oleh Debitur untuk mengambil kembali diamanapun dan ditempat siapapun kendaraan tersebut. Setelah kendaraan ditarik atau diambil kembali oleh Kreditur, maka Debitur secara sukarela melepaskan untuk membayar angsuran yang telah lewat waktu atau tertunggak, dan Kreditur secara mutlak berhak dan dapat melaksanakan penjualan baik secara lelang dimuka umum ataupun penjualan secara bawah tangan atas kendaraan tersebut".*

**b. SURAT KUASA MENARIK DAN MENJUAL**

Bahwa Termohon Keberatan telah memberikan kuasa kepada Pemohon Keberatan yang pada intinya bilamana Termohon Keberatan lalai atau tidak menjalankan kewajiban pembayaran angsurannya, maka Pemohon Keberatan berhak secara seketika untuk melakukan penarikan atas kendaraan yang menjadi jaminan atas fasilitas pembiayaan yang dimilikinya.

**PENARIKAN OBJEK JAMINAN FIDUSIA SAH DAN DIJAMIN OLEH UNDANG-UNDANG**

**c. SERTIFIKAT JAMINAN FIDUSIA NO: No. W3. 00033148. AH.05.01 TAHUN 2019**

c.1. Diuraikan pada Undang-Undang 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia Pasal 1 angka (1) dan (2) berikut ini:

**Pasal 1**

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan:

- 1) Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tetap dalam penguasaan pemilik benda.
- 2) Jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan uang tertentu yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada



penerima fidusia terhadap kreditur lainnya.

Bahwa mengacu pada kedua Pasal tersebut menjelaskan bahwa antara Pemberi Fidusia yaitu Termohon Keberatan dan Penerima Fidusia yaitu Pemohon Keberatan saling memberikan kepercayaan, dimana **Termohon Keberatan menyerahkan hak kepemilikan benda yang menjadi Objek Jaminan Fidusia kepada Pemohon Keberatan sebagai jaminan pelunasan utang Termohon Keberatan kepada Pemohon Keberatan** berdasarkan fasilitas Pembiayaan yang dituangkan dalam suatu Perjanjian Pembiayaan yaitu **Kesepakatan Bersama Pembiayaan Dengan Penyerahan Hak Milik Secara Fidusia dengan nomor : 57501190130**, namun dengan ketentuan bahwa penguasaan Objek Jaminan Fidusia tetap berada pada penguasaan Termohon/ konsumen.

c.2. Diuraikan pada Undang-Undang RI Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia Pasal 15 Ayat (1), (2) dan (3) berikut ini :

**Pasal 15**

1. Dalam sertifikat jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 Ayat (1) dicantumkan kata-kata "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"
2. Sertifikat sebagaimana yang dimaksud dalam Ayat (1) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap.
3. Apabila debitur cidera janji, penerima fidusia mempunyai hak untuk menjual benda yang menjadi obyek jaminan fidusia atas kekuasaannya sendiri.

Bahwa dengan telah di terbitnya **Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor: W3.00033148. AH.05.01 TAHUN 2019**, maka telah sah kendaraan objek perkara *a quo* menjadi benda jaminan fidusia yang terdaftar pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Sehingga mengikat segala ketentuan yang termuat didalam Undang-Undang RI Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Bahwa dalam rangka tindakan eksekusi kendaraan jaminan fidusia secara prinsip perikatan telah disepakati dan diperjanjikan didalam perjanjian oleh para pihak, sehingga tidak berdasar salah satu pihak yang telah cidera janji tidak menerimanya dikemudian hari berdasarkan ketentuan Jaminan Fidusia, bilamana terjadi kondisi lalai/cidera janji maka sertifikat jaminan fidusia menjadi dasar pengesahan dilakukan eksekusi jaminan fidusia mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan



berkekuatan hukum tetap. Sehingga Pemohon Keberatan selaku Penerima Fidusia berhak untuk melakukan penarikan atau eksekusi karena Termohon Keberatan telah lalai/ cidera janji terhadap kewajibannya berdasarkan Perjanjian Pembiayaan.

- c.3. Diuraikan pada Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Pasal 29:

**Pasal 29**

(1) Apabila Debitor atau Pemberi Fidusia cidera janji, eksekusi terhadap Benda yang menjadi objek jaminan Fidusia dapat dilakukan dengan cara:

- a. Pelaksanaan title eksekutorial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) oleh Penerima Fidusia;
- b. Penjualan benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaan Penerima Fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutang dari hasil penjualan.

- c.4. Diuraikan pada Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia Pasal 30 berikut ini :

**Pasal 30**

Pemberi Fidusia wajib menyerahkan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dalam rangka pelaksanaan eksekusi Jaminan Fidusia

24. Bahwa setelah Termohon Keberatan melalaikan kewajiban hukumnya (wanprestasi) dan telah dilakukannya eksekusi objek jaminan oleh Pemohon Keberatan. Selanjutnya Pemohon Keberatan masih memberikan kesempatan kepada Termohon Keberatan dengan mengirimkan Surat Pelunasan Hutang kepada Termohon Keberatan dengan harapan Termohon Keberatan dapat segera melunasi sisa hutangnya sebelum Objek Jaminan Fidusia dilakukan pelelangan. Namun sangat disayangkan Termohon Keberatan malah mengajukan Gugatan/pengaduan ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Padang dengan Perkara Nomor: 42/P3K/X/2021 tertanggal 12 Oktober 2021
25. Bahwa penyelesaian sengketa BPSK melalui cara konsiliasi atau mediasi atau arbitrase. Menurut pasal 52 huruf (a) UUPK, BPSK berwenang untuk melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen melalui mediasi atau arbitrase atau konsiliasi. Mengenai mediasi, arbitrase dan konsiliasi ini kemudian diatur lebih lanjut dalam Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 350/Mpp/Kep/12/2001 Tahun 2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen ("Kepmen Perindag 350/2001").



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Bahwa Pemohon Keberatan telah memenuhi panggilan BPSK Kota Padang sesuai dengan jadwal yang ditentukan. Pemohon Keberatan menyampaikan berdasarkan Perjanjian bahwa penyelesaian sengketa Termohon Keberatan dan Pemohon Keberatan dapat dilaksanakan dengan bermusyawarah demi upaya tercapainya mufakat, namun bilamana hal tersebut tidak tercapai para pihak sepakat penyelesaian perselisihan harus dilakukan di kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya termasuk kantor KREDITUR atau Pengadilan Negeri lainnya bila diperlukan.

Bahwa hal tersebut sesuai dengan ketentuan Perjanjian Pembiayaan Angka 24 yang berbunyi:

**“Segala Perselisihan yang timbul akibat pelaksanaan Perjanjian ini akan diselesaikan oleh para pihak secara musyawarah mufakat, dan apabila tidak tercapai penyelesaian secara musyawarah mufakat dengan ini para pihak memilih domisili hukum yang tetap pada kantor kepaniteraan di Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya termasuk kantor KREDITUR atau Pengadilan Negeri lainnya bila diperlukan“**

Bahwa atas dasar tersebut diatas, BPSK Kota Padang tidak mempertimbangkan dan menjalankan apa yang tertera di dalam Angka 24 Syarat-Syarat Kesepakatan Bersama Pembiayaan dengan Penyerahan Hak Milik secara Fidusia yang telah disepakati oleh Pemohon Keberatan dan Termohon Keberatan, bahkan melanjutkan persidangan di BPSK Kota Padang dengan SECARA SEPIHAK menentukan penyelesaian dengan cara ARBITRASE hingga mengeluarkan putusan ARBITRASE yang bertentangan dengan Pasal 17 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 350 Tahun 2001 dan Pasal 1338 KUHPdata.

27. Bahwa Pemohon Keberatan tetap menghormati proses yang telah diajukan oleh Termohon Keberatan waktu itu ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Padang, dengan tetap hadir sesuai jadwal yang diagendakan, namun Pemohon Keberatan **hanya bersedia dan setuju penyelesaian sengketa melalui proses penyelesaian Mediasi** karena masih sesuai dengan ketentuan Perjanjian Pembiayaan yaitu dengan mengutamakan Musyawarah Mufakat. Pemohon Keberatan tidak bersedia melalui proses arbitrase ataupun bentuk lain karena didalam perjanjian mengamanatkan bilamana Musyawarah Mufakat tidak tercapai maka satu-satunya yang dapat menyelesaikan perselisihan adalah Pengadilan Negeri.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. Bahwa Pemohon Keberatan memiliki hak-hak yang telah dijamin oleh Undang-Undang RI No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, sebagai berikut:

## Pasal 6

Hak pelaku usaha adalah:

- a. hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
  - b. hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;
  - c. hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;
  - d. hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
  - e. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.
29. Bahwa Pemohon Keberatan sangat terkejut tiba-tiba pada tanggal 10 November 2021 Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Padang SECARA SEPIHAK mengeluarkan Putusan Arbitrase No. 42/PTS/BPSK-PDG-SBR-/A/XI2021 pada Perkara No.42/P3K/X/2021 tertanggal 10 November 2021. Dimana Pemohon Keberatan yang kala itu menjadi Tergugat tidak pernah bersedia dan setuju melaksanakan proses melalui jalur Arbitrase di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Padang.
30. Bahwa Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen BPSK No. 42/PTS/BPSK-PDG-SBR-/A/XI2021 pada Perkara No.42/P3K/X/2021 tertanggal 10 November 2021 cacat hukum dan tidak sah karena dilaksanakan dengan proses yang tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku yaitu Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan Konsumen jo Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI No. 350/Mpp/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (Kepmen Perindag 350/2001).
31. Bahwa Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Padang No. 42/PTS/BPSK-PDG-SBR-/A/XI2021 pada Perkara No.42/P3K/X/2021 tertanggal 10 November 2021 bertentangan dengan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI No. 350/Mpp/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (Kepmen Perindag 350/2001) Pasal 4, sebagaimana diuraikan:



**Pasal 4**

(1) Penyelesaian sengketa konsumen oleh BPSK melalui cara Konsiliasi atau Mediasi atau Arbitrase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, dilakukan atas dasar pilihan dan persetujuan para pihak yang bersangkutan.

(2) Penyelesaian sengketa konsumen sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bukan merupakan proses penyelesaian sengketa secara berjenjang.

Bahwa sekalipun Pemohon Keberatan tidak pernah memberikan persetujuan penyelesaian sengketa dilaksanakan melalui proses Arbitrase, melainkan hanya setuju melalui proses Mediasi. Sehingga Putusan tersebut merupakan Putusan **sepihak dan bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dimana menjadi Persyaratan formil dasar para pihak harus melalui persetujuan**, sehingga cukup alasan bagi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang yang menangani perkara *a quo* untuk **membatalkan demi hukum Putusan BPSK Padang No. 42/PTS/BPSK-PDG-SBR-/A/XI2021 pada Perkara No.42/P3K/X/2021 tertanggal 10 November 2021** tersebut.

32. Bahwa setelah Pemohon Keberatan cermati salinan Putusan No. 42/PTS/BPSK-PDG-SBR-/A/XI2021 pada Perkara No.42/P3K/X/2021 tertanggal 10 November 2021 tersebut, Majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Padang tidak adil dan sangat kurang memberikan pertimbangan hukum karena tidak mempertimbangkan Jawaban Pemohon Keberatan tetanggal 26 Oktober 2021 yang kala itu menjadi Tergugat. Majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Padang hanya mempertimbangkan Hak-Hak Konsumen (*in casu* Termohon Keberatan) namun mengabaikan Hak-Hak Pelaku Usaha (*in casu* Pemohon Keberatan). Sikap ini bertentangan dengan *Asas Audi et eltarum partem* yang mana harusnya para pihak patut didengar dan dipertimbangkan secara adil.

33. Bahwa Pemohon membantah terhadap dasar pertimbangan hukum dari Majelis BPSK Kota Padang dalam Putusannya terkait Pemohon berlaku tidak adil terhadap Konsumen an GATOT yang tidak diberikan RELAKSASI/RESTRUKTURISASI. Bahwa pada faktanya Pemohon memberikan kebijakan restrukturisasi sebagaimana arahan dari Pemerintah Republik Indonesia pada masa Pandemi Covid-19 berdasarkan mekanisme dan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh Konsumen/Debitur yakni:

- a. Debitur terkena dampak Covid-19 dengan nilai kredit/leasing dibawah 10 Milyar untuk antara lain Pekerja Informal, berpenghasilan harian yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki kewajiban pembayaran kredit untuk menjalankan usaha produktif mereka, seperti usaha mikro dan usaha kecil (kredit UMKM dan KUR)

- b. Keringanan dapat diberikan dalam periode maksimum satu tahun dalam bentuk penyesuaian pembayaran cicilan pokok/bunga, perpanjangan waktu atau hal lain yang ditetapkan oleh Maybank Finance
- c. Debitur membuat pengajuan dengan menyampaikan permohonan melalui saluran komunikasi surat elektronik atau e-mail, dengan Subjek : Permohonan Kredit Kredit.

Bahwa poin diatas menjadi syarat-syarat dalam pengajuan restrukturisasi kredit yang harus dikirimkan melalui email dan akan dilakukan assesment terlebih dahulu dari pelaku usaha.

34. Bahwa Pemohon membantah pertimbangan hukum Majelis BPSK terkait konsumen mengikat perjanjian dan baru berakhir pada jangka waktu 60 bulan. Bahwa dalam kesepakatan bersama tersebut disepakati perihal kewajiban konsumen untuk melakukan kewajiban membayar angsuran tepat waktu dan pada kondisi debitur wanprestasi maka Pemohon dapat melakukan penagihan dan penarikan guna mengambil pelunasan atas seluruh utang debitur/konsumen yang telah wanprestasi.
35. Bahwa Pemohon membantah pertimbangan hukum Majelis BPSK terkait kesanggupan Konsumen dalam membayar angsuran tertunggak. Bahwa hal tersebut merupakan bentuk nyata dari konsumen beritikad buruk. Bahwa konsumen baru bersedia akan membayar angsuran setelah dilakukan penarikan unit kendaraan dan setelah wanprestasi. Namun pada saat kredit berjalan dan dilakukan penagihan tidak terdapat itikad baik dari konsumen.
36. Bahwa prinsipnya sengketa yang timbul antara Pemohon Keberatan dan Termohon Keberatan timbul dari pelaksanaan perjanjian, sehingga berdasarkan Yurisprudensi Putusan MA sengketa perjanjian merupakan kewenangan Pengadilan Negeri. Hal ini terlihat dalam putusan Mahkamah Agung No. 27 K/Pdt.Sus/2013 tanggal 23 Maret 2013

Dalam pertimbangannya majelis kasasi yang diketuai oleh Djafni Djamal, SH., MH dan beranggotakan Soltony Mohdally, SH., MH dan Dr. Nurul Elmiyah, SH, MH menyatakan:

*“...hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat, ternyata adalah didasarkan pada perjanjian pembiayaan bersama dengan penyerahan milik secara fiducia, yang menerapkan hubungan hukum perdata dan tidak termasuk sengketa konsumen, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan*

Halaman 14 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 203/Pdt.Sus-BPSK/2021/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Konsumen, oleh karenanya Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Padang, tidak berwenang untuk mengadilinya”.*

Bahwa setidaknya ditemukan 22 buah putusan MA pasca Putusan 27 K/Pdt.Sus/2013 tersebut yang secara prinsipil sejalan dengan putusan tersebut, sementara tak ditemukan satu pun putusan MA yang bertentangan dengan sikap hukum tersebut.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka kami mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang yang memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya dapat mengadili sendiri dan kiranya berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut :

## **DALAM POKOK PERKARA**

1. Mengabulkan Permohonan Keberatan Pemohon untuk keseluruhannya;
2. Menyatakan Pemohon Keberatan sebagai Pemohon yang beritikad baik dan benar;
3. Menyatakan cacat prosedur proses penyelesaian sengketa konsumen di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Padang dalam Perkara No.42/P3K/X/2021;
4. Menyatakan Batal atas Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Padang No. 42/PTS/BPSK-PDG-SBR-/A/XI2021 pada Perkara No.42/P3K/X/2021 tertanggal 10 November 2021;
5. Menyatakan sah dan berlaku serta mengikat **Kesepakatan Bersama Dengan Penyerahan Hak Milik Secara Fidusia dengan Nomor 57501190130 tertanggal 11 Maret 2019** (Perjanjian Pembiayaan) yang dibuat dan disepakati antara Pemohon Keberatan dan Termohon Keberatan;
6. Menghukum Termohon Keberatan untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (**Ex Aequo et Bono**).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Pemohon Keberatan menghadap kuasanya yaitu Franky David Sitorus dan Eby Julies Onovia, S.H., sementara itu untuk Termohon Keberatan menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan perkara keberatan atas Putusan BPSK dikecualikan dari kewajiban Mediasi berdasarkan pasal 4 PERMA No. 1 Tahun 2008 Jo. Pasal 4 ayat 2 huruf “a” angka 4 PERMA No. 1 Tahun 2016 maka pemeriksaan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara langsung dilanjutkan dengan pembacaan Keberatan oleh Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap Keberatan Pemohon tersebut Termohon memberikan Jawaban tertanggal 21 Desember 2021 pada pokoknya sebagai berikut:

Tanggapan saya atas point point Keberatan MYBANK terhadap Keputusan Lembaga BPSK:

1. Tidak benar
2. Itu benar
3. Itu benar
4. Itubenar
5. Itubenar
6. - •
7. -
8. Itu benar
9. Itu benar
10. Itu benar
11. Tidak benar
12. Tidak benar
13. Tidak benar
14. Tidak benar
15. Tidak benar
16. Denda telah diselesaikan diperjanjian waktu perlunasan keterlambatan angsuran 3 bulan yang sebelum nya
17. Tidak benar
18. Tidak benar
19. Saya beretiket baik dalam menyelesaikan angsuran kewajiban saya namun pihak mybank tidak memberikan keringanan kepada saya disaat masa sulit yang terjadi belkangan ini
20. Itu tidak benar (itu bukan penarikan karna saya sendiri yang datang dengan kendaraan tersebut berama orangnya mybank untuk mengurus surat restruktur kredit yang telah lama saya ajukan)
21. Itu tidak benar, karena saya bermaksud baik dalam menyelesaikan kewajiban saya walaupun itu dengan keterlambatan
22. Itu tidak benar, karena di saat keterlambatan memasuki 3 bulan saya di telpon oleh pihak My Bank untuk harus bayar yang 2 bulan. Padahal saya akan membayar yang satu bulan dan berjanji di akhir bulan menyelesaikan nya, namun pihak My Bank menekan saya untuk membayar 2 bulan dan dipertengahan bulan yang saya janjikan itu pihak My Bank mengakali saya untuk ke kantor untuk keperluan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Restruktur Kredit dan saya tanpa rasa curiga di suruh tanda tangan surat Restruktur itu dan ternyata itu adalah surat penarikan kendaraan saya
23. Itu tidak benar, saya tidak pernah mendapatkan surat somasi apapun di keterlambatan 3 bulan yang kedua ini dan jika surat somasi yang keterlambatan yang sudah saya lunasi di maksud sebelumnya benar.
24. –
25. –
26. Dengan cara mediasi memang pernah kami lakukan tapi pihak My Bank hanya ingin menang sendiri karna itu saya tidak setuju dengan cara My Bank
27. –
28. Itu tidak benar, karna perwakilan My Bank ada di saat BPSK akan melaksanakan proses itu dan BPSK menanyakan itu pada kami bahwa proses Arbitrase dilakukan karna proses mediasi tertentu
29. –
30. Itu tidak benar, karna pihak BPSK telah memberikan kami waktu untuk mediasi dan karna mediasi nya tidak ada jalan keluar, maka pihak BPSK terpaksa melakukan proses Arbitrase
31. Menurut saya mediasi BPSK telah mempertimbangkan keputusannya
32. Informasi itu tidak pernah saya dapat dari pihak My Bank jangankan informasi secara langsung bertemu tatap muka dengan pihak My Bank sangat sulit. dikarenakan apapun alasan untuk bertemu untuk pihak My Bank harus melalui security duluan.
33. -
34. saya selama ini bersikap baik dalam menyelesaikan kewajiban saya walaupun selalu telat dikarenakan kondisi covid belakangan ini dan walaupun itu terlambat tapi tetap saya berjuang melunasi nya. tapi pihak My Bank seakan akan memperberat langkah saya di saat angsuran kredit. hanya mengisakan separoh jalan lagi untuk lunas
35. -
- catatan :
1. mohon pertimbangan nya bapak/ibu Majelis yang saya hormati untuk memberikan saya keadilan jika kendaraan itu adalah hak kami berikan saya kesempatan untuk melunasi nya karna kami sangat membutuhkan kendaraan itu disaat ini, terutama untuk kepentingan berobat istri saya pulang pergi kerumah sakit. yang mana istri saya mengidap penyakit tumor otak yang kadang tidak mengenal waktu jika penyakit dikepala nya meradang
  2. bapak/ibu majelis yang saya hormati mohon nanti kiranya jika saya diberikan kesempatan untuk melanjutkan kredit kendaraan itu untuk memberikan saya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pegangan tertulis agar disaat pelunasan kendaraan itu nanti nya pihak My Bank tidak memberatkan denda apapun kepada saya, dibulan keterlambatan saya dibelakngan ini, kecuali dibulan depan setelah masalah ini

3. dan mohon kepada pihak My Bank untuk dapat menyerahkan kendaraan. agar pihak My Bank menyerahkan nya dalam kondisi yang prima dan sehat karna mobil itu dalam kondisi sehat dan prima sebelumnya ditangan kami

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil-dalil Keberatannya, Pemohon Keberatan telah mengajukan bukti surat berupa fotocopy yang diberi materai cukup, yang kemudian oleh Majelis Hakim dicocokkan dengan yang aslinya, antara lain :

1. Fotocopy dari asli Kesepakatan Bersama Pembiayaan Dengan Penyerahan Hak Milik Secara Fidusia Nomor: 57501190130 tanggal 12 Maret 2019 (Perjanjian Pembiayaan), bukti P-1;
2. Fotocopy dari asli Ikhtisar Pembiayaan tertanggal 11 Maret 2021, bukti P-2;
3. Fotocopy dari asli Surat Pernyataan Bersama, bukti P-3;
4. Fotocopy dari asli Berita Acara Serah Terima Kendaraan, bukti P-4;
5. Fotocopy dari asli Surat Kuasa Pengikatan Fidusia dan Menarik Menjual, bukti P-5;
6. Fotocopy dari asli Surat Kuasa kepada PT NAGA TRI YUDHA SAKTI, bukti P-6;
7. Fotocopy dari asli Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor: W3.00033148.AH.05.01 Tahun 2019, bukti P-7;
8. Fotocopy dari asli Tanda Registrasi Jaminan Fidusia Nomor: W3.00033148.AH.05.01 Tahun 2019, bukti P-8;
9. Asli dari Print Out Catatan Pembayaran Angsuran (Data catatan hutang Debitur Gatot (Termohon) No.Kontrak 57501190130, bukti P-9;hasil print out
- 10.Fotocopy dari fotocopy Print Out SMS Peringatan Pembayaran Angsuran kepada Debitur Gatot, bukti P-10;
- 11.Fotocopy dari fotocopy Surat Kewajiban Pelunasan Utang tertanggal 22/9/2021, bukti P-11;
- 12.Fotocopy dari fotocopy Relas Pemberitahuan Putusan BPSK Kota Padang tertanggal 10/11/2021, bukti P-12;
- 13.Fotocopy dari fotocopy Putusan BPSK Kota Padang tertanggal 10/11/2021, bukti P-13;
- 14.Fotocopy dari fotocopy Surat Somasi kepada Debitur tertanggal 3 September 2021, bukti P-14;
- 15.Fotocopy dari fotocopy Tanggapan Pengaduan Debitur Gatot di BPSK Kota Padang tanggal 26 Oktober 2021, bukti P-15;
- 16.Fotocopy dari fotocopy Surat Peringatan Terakhir, bukti P-16;

Halaman 18 dari 22 Putusan Perdata Gugatan **Nomor 203/Pdt.Sus-BPSK/2021/PN Pdg**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Fotocopy dari asli Surat Pernyataan Debitur Gatot tertanggal 12 Maret 2019, bukti P-17;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan sangkalannya Termohon Keberatan tidak mengajukan alat bukti surat;

Menimbang bahwa setelah mengajukan bukti surat Pemohon Keberatan, Pemohon Keberatan dan Termohon Keberatan menyatakan tidak akan mengajukan saksi untuk didengarkan keterangannya dalam persidangan ini;

Menimbang, bahwa pada akhirnya pihak Kuasa Pemohon Keberatan tidak mengajukan Kesimpulan pada persidangan, serta pada akhirnya para pihak yang berperkara mohon Putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk mempersingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan keberatan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon Keberatan mengajukan Permohonan Pembatalan atas Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Padang No. 42/PTS/BPSK-PDG-SBR-/A/XI/2021 pada Perkara No.42/P3K/X/2021 tertanggal 10 November 2021 atas Pengaduan Konsumen atas nama **GATOT**;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim yang harus dibuktikan dalam perkara ini adalah:

1. Apakah BPSK Kota Padang berwenang mengadili sengketa antara Pemohon Keberatan dengan Termohon Keberatan ?
2. Apakah perlu dibatalkan dan dinyatakan Tidak Berkekuatan Hukum atas Putusan pada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Padang?

Menimbang, bahwa Putusan BPSK yang diajukan keberatan oleh Pemohon Keberatan tersebut telah diberitahukan secara sah kepada Tergugat/ Pemohon Keberatan pada tanggal 10 Nopember 2021, kemudian Tergugat/ Pemohon Keberatan telah mengajukan keberatannya atas Putusan BPSK tersebut ke Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 22 Desember 2021, sehingga Permohonan Keberatan yang diajukan oleh Pemohon Keberatan tersebut masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Peraturan Perundangan (UU no. 8 tahun 1999 jo. PERMA nomor 1 tahun 2006), sehingga oleh karena itu Permohonan Keberatan oleh Pemohon Keberatan secara formil dapat diterima;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon Keberatan yang pada pokoknya bahwa Pemohon Keberatan mendalilkan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Padang tidak berwenang untuk mengadili perkara *a quo* dan Termohon Keberatan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam memeriksa perkara ini tetap akan berpedoman pada ketentuan Pasal 6 ayat 2 Perma No. 1 Tahun 2006 tersebut yaitu dengan hanya memeriksa perkara keberatan ini berkenaan dengan isi putusan BPSK dan berkas-berkas perkara yang diajukan keberatan oleh pihak Pemohon keberatan, sehingga bukti-bukti yang akan dipertimbangkan adalah yang berkaitan dengan isi putusan dan berkas-berkas perkara:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Keberatan yang diajukan oleh Pemohon Keberatan sesuai dengan syarat-syarat yang diatur dalam pasal 6 ayat 3 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 01 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, yaitu Keberatan terhadap putusan arbitrase BPSK dapat diajukan apabila memenuhi persyaratan pembatalan putusan arbitrase sebagaimana diatur dalam Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, yaitu:

- a. Surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu;
- b. Setelah putusan arbitrase BPSK diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan yang disembunyikan oleh pihak lawan; atau
- c. Putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dari dalil-dalil posita Pemohon Keberatan dan dalil-dalil jawaban Termohon Keberatan, maka Majelis Hakim menilai bahwa dalil-dalil posita Pemohon Keberatan maupun dalil-dalil Termohon Keberatan tersebut tidak ada satupun yang memenuhi syarat-syarat Pasal 6 ayat 3 Perma Nomor 1 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, yaitu antara lain :

- a. Pemohon Keberatan maupun Termohon Keberatan mengakui atau tidak membantah bukti surat yang diajukan para pihak ;
- b. Dalam perkara ini, para pihak tidak mengajukan alat bukti baru, sehingga Majelis Hakim menyimpulkan bahwa para pihak tidak menyembunyikan dokumen yang menentukan ;
- c. Dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan tipu muslihat dari para pihak ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalil posita Pemohon Keberatan yang terutama adalah BPSK Kota Padang tidak berwenang mengadili sengketa antara Pemohon Keberatan dengan Termohon Keberatan;

Menimbang bahwa oleh karena sengketa konsumen ini didasarkan pada adanya peristiwa ingkar janji (wanprestasi), maka sesuai beberapa yurisprudensi Mahkamah Agung antara lain:

1. Putusan Mahkamah Agung No. 571 K/Pdt. Sus-BPSK/2014
2. Putusan Mahkamah Agung No. 42 K/Pdt. Sus/2013
3. Putusan Mahkamah Agung No. 94 K/Pdt. Sus/2012
4. Putusan Mahkamah Agung No. 208 K/Pdt.Sus/2011

Yang mana masing-masing Putusan Mahkamah Agung tersebut mengandung kaidah hukum bahwa BPSK tidak berwenang untuk mengadili sengketa perdata tentang wanprestasi (ingkar janji) karena terhadap sengketa perdata yang berkaitan dengan wanprestasi bukan termasuk dalam ruang lingkup tugas dan kewenangan BPSK untuk menyelesaikannya sebagaimana termuat dalam ketentuan Pasal 52 UU Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;

Menimbang bahwa oleh karena pokok sengketa dalam perkara gugatan yang diajukan oleh konsumen (Termohon Keberatan) kepada BPSK bukanlah menjadi wewenang BPSK untuk mengadilinya, maka keberatan Pemohon dalam perkara keberatan ini haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (5) Perma No. 1 Tahun 2006 bahwa jika keberatan diajukan atas dasar alasan lain di luar ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (3) majelis hakim dapat mengadili sendiri sengketa konsumen yang bersangkutan;

Menimbang bahwa dengan mengacu pada ketentuan Pasal 6 ayat (5) Perma No. 1 tahun 2006 diatas maka majelis akan Mengadili Sendiri perkara sengketa konsumen ini dalam keberatan yang diajukan oleh Pemohon keberatan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, terhadap Petitum/ tuntutan Pemohon Keberatan lainnya, oleh karena Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Padang dinyatakan tidak berwenang, maka Majelis Hakim Pengadilan Negeri tidak akan mempertimbangkannya lebih lanjut dan haruslah dinyatakan dikesampingkan;

Menimbang bahwa oleh karena Permohonan Pemohon Keberatan ditolak, maka oleh karenanya Pemohon Keberatan dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009, Pasal 6 ayat (5) Perma Nomor 1 Tahun 2006, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 21 dari 22 Putusan Perdata Gugatan **Nomor 203/Pdt.Sus-BPSK/2021/PN Pdg**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI:

1. Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) tidak berwenang mengadili perkara a quo;
2. Menghukum Pemohon Keberatan untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp.440.000,- (empat ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang, pada hari Jum'at, tanggal 31 Desember 2021, oleh kami, **REZA HIMAWAN PRATAMA, S.H., M.HUM.**, sebagai Hakim Ketua, **JUANDRA, S.H.** dan **RINALDI TRIANDIKO, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang Nomor 203/Pdt.Sus-BPSK/2021/PN Pdg Pengadilan Negeri Padang tanggal 22 November 2021, putusan tersebut pada hari Senin, tanggal 03 Januari 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, **VIVI RASWATY, S.H.**, Panitera Pengganti dan kuasa Pemohon Keberatan, Termohon Keberatan;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**JUANDRA, S.H.**

**REZA HIMAWAN PRATAMA, S.H., M.HUM.**

**RINALDI TRIANDIKO, S.H.,M.H.**

Panitera Pengganti,

**VIVI RASWATY, S.H.**

Perincian biaya :

1. Pendaftaran .....	: Rp 30.000,00;
2. ATK .....	: Rp 70.000,00;
3. Panggilan .....	: Rp 300.000,00;
4. PNBP .....	: Rp 20.000,00;
5. Materai .....	: Rp 10.000,00;
6. Redaksi .....	: Rp 10.000,00;
Jumlah	: Rp 440.000,00;

(empat ratus empat puluh ribu rupiah)